

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS LAZISMU  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Nomor : 001.KEP/BP/18/B/2017

Tentang:

**PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  
MUHAMMADIYAH WILAYAH JAWA TIMUR**

Bismillahirrahmanirrahim

**BADAN PENGURUS LAZISMU PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Menimbang : 1. Bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang Zakat, maka untuk pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya di lingkungan Muhammadiyah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan Syariat Islam;

2. Bahwa untuk mengoptimalkan kinerjanya dipandang perlu dibentuk Kantor Perwakilan;

3. Bahwa Kantor Perwakilan LAZISMU merupakan lembaga operasional yang bertanggung jawab kepada LAZISMU Pusat.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

2. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;

3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 15/PRN/1.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah;

4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 103/KEP/I.O/K/2002 tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah;

5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/PED/I.O/B/2017 tentang LAZISMU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGURUS LAZISMU PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH WILAYAH JAWA TIMUR.

- Pertama : Membuka Kantor Perwakilan LAZISMU JAWA TIMUR yang berkedudukan di Surabaya sebagai perwakilan dari LAZISMU PUSAT dan menginduk kepada Badan Hukum Lazismu Pusat;
- Kedua : LAZISMU JAWA TIMUR bertanggung jawab kepada LAZISMU PUSAT;
- Ketiga : Hal-hal yang menyangkut pengelolaan Perwakilan LAZISMU Jawa Timur mengacu pada ketentuan yang berlaku di LAZISMU PUSAT;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Sya'ban 1438 H  
17 Mei 2017 M

**BADAN PENGURUS  
LAZISMU**



Hilman Latief, Ph.D  
Ketua



Nuryadi Wijiharjono, SE, MM  
Wakil Sekretaris

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS LAZISMU  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 002.KEP/BP/18/B/2017  
Tentang:  
PENGANGKATAN PENGELOLA  
PERWAKILAN LAZISMU JAWA TIMUR**

Bismillahirrahmanirrahim

**BADAN PENGURUS LAZISMU PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Menimbang : 1. Bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang Zakat, maka untuk pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya di lingkungan Muhammadiyah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan Syariat Islam;

2. Bahwa untuk mengoptimalkan kinerjanya dipandang perlu dibentuk Kantor Perwakilan;

3. Bahwa Kantor Perwakilan LAZISMU merupakan lembaga operasional yang bertanggung jawab kepada LAZISMU Pusat.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

2. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;

3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 15/PRN/1.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah;

4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 103/KEP/I.O/K/2002 tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah;

5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/PED/I.0/B/2017 tentang LAZISMU.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGURUS LAZISMU PUSAT TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PERWAKILAN LAZISMU JAWA TIMUR.
- Pertama : Menetapkan Pengelola Perwakilan LAZISMU JAWA TIMUR dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran ini;
- Kedua : Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Sya'ban 1438 H

17 Mei 2017 M

BADAN PENGURUS  
LAZISMU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hilman Latief".

Hilman Latief, Ph.D  
Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nuryadi Wijiharjono".

Nuryadi Wijiharjono, SE, MM  
Wakil Sekretaris

Lampiran Surat Keputusan LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Nomor : 002.KEP/BP/18/B/2017  
Tanggal : 21 Sya'ban 1438 H / 17 Mei 2017 M  
Tentang : Pengangkatan Pengelola Perwakilan Lazismu Jawa Timur



**SUSUNAN PENGELOLA PERWAKILAN  
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
JAWA TIMUR  
PERIODE 2015 – 2020**

**Dewan Syariah**

Ketua : Prof. Dr. Thohir Luth, MA  
Anggota : Dr. Syamsudin, M.Ag

**Badan Pengawas**

Ketua : Najid Hamid, M.Si  
Anggota : Anwar Hariyono, M.Si

**Badan Pengurus**

Ketua : drh. Zainul Muslimin  
Wakil Ketua : Dr. Agus Edi Sumanto  
Wakil Ketua : Imam Hambali, M.E.I  
Wakil Ketua : Drs. Syamsun Ali, MA

Sekretaris : Aditio Yudono, SE  
Wakil Sekretaris : Muhammad Masrukh, ST., MT.  
Anggota : Muhammad Syaifuddin Ali Sahidu, SE, Ak, CMA, CIBA, CA  
Imam Fauzi, SE  
Achmad Saifu  
Budi Suryanto

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Sya'ban 1438 H  
17 Mei 2017 M

**BADAN PENGURUS  
LAZIS MUHAMMADIYAH**

  
**Hilman Latief, Ph.D**  
Ketua

  
**Nuryadi Wijiharjono, SE, MM**  
Wakil Sekretaris